

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani No.41 Telp.(0413) 81054 Bulukumba

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BULUKUMBA  
Nomor : 1337 /DP-DIK/ VI/2007

Tentang  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA )  
NEGERI 2 KAJANG , KEC. KAJANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan , maka di pandang perlu memberikan Izin Operasional pada SMA 2 Kajang Desa Tanah Towa Kec. Kajang.  
b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a di atas, maka di pandang perlu di tetapkan denngan keputusan Kepala Dinas Pendidikan .

Mengingat : 1. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi ( LN.tahun 1959 Nomor 74 ; TLN No. 1822 ).  
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan Nepotisme ( LN tahun 1999 Nomor 75 ; TLN Nomor 3851 ).  
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional (LN RI No. 78 Tahun 2003 TLN RI. No.4301).  
4. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undanagn ( LN Tahun 2004 No.53 TLN. No. 4389 ).  
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ( L.N Tahun 2004 No. 125, TLN No.4437 )  
6. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (LN. RI Tahun 1990 No. 36 TLN No. 3412 ) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1998 ( LN RI 1998 No. 90, TLN RI No. 3763 ).  
7. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ( LN. RI Tahun 1990 No. 37 TLN RI No. 3413 ), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah RI. No. 56 Tahun 1998 ( LN Tahun No. 91, TLN Np. 3764 ).  
8. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/ U / 2002 Tahun 2002, tentang pedoman pendirian Sekolah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 9 Tahun 2002 tentang Pemebentukan susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Kab. Bulukumba ( LD Tahun 200 No 6 seri D ) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2002 (LD Tahun 2002. No 10 seri D).
12. Keputusan Bupati Bulukumba No: 48 / III / 2003, tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penerimaan Siswa Baru tahun Diklat 2007/2008 pada SMA 2 Kajang Kecamatan Kajang.
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana di maksud pada Diktum **PERTAMA** di atas adalah salah satu persyaratan untuk di mulainya proses belajar mengajar pada SMA 2 Kajang Kec. Kajang.
- KE TIGA** : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini di tanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan / atau partisipasi masyarakat serta sumber - sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bulukumba

Pada Tanggal: 25 Juni 2007

Kepala Dinas Pendidikan,

  
**ACHMAD DANSIL, S.Pd, MM**  
NIP.: 130 515 200

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta.
3. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan prop. Sul - Sel di Makassar.
5. Bupati Bulukumba.
6. Ketua DPRD Bulukumba.
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Bulukumba.